

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT  
KARENA SUAMI TIDAK MAU BEKERJA**  
(Studi Perkara No. 465/Pdt/2020/PA Gdt.  
di Pengadilan Agama Gedong Tataan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Sarjana Hukum

**Oleh:**

**Muhammad Jamhari  
1621010193**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.**

**Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, S.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Gdt penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran melawan Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan BURUH, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Dimana alasan-alasan diajukannya gugatan penggugat pada posita 5.2 menerangkan bahwa tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Dengan demikian rumusan masalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak mau bekerja di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat yang dilakukan seorang istri dengan alasan suami tidak mau bekerja.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), berdasarkan jenis sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) melalui beberapa narasumber yaitu hakim pengadilan gedong Tataan, pengacara penggugat, dan penggugat itu sendiri. Adapun untuk pengolahan data adalah induktif yaitu pola pemikiran yang kongkrit kemudian dari khusus dan kongkrit tadi di generalisasi yang bersipat umum, analisis data adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian hakim berpendapat dalam memutus perkara nomor 465/Pdt/2020/PA.Gdt. adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami malas bahkan tidak mau bekerja, jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa ada lagi nafkah yang diberikan oleh tergugat kiranya menjadi indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim pada perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak mau bekerja ialah apa yang dilakukan oleh hakim telah tepat dan sudah sesuai dengan hukum Islam. karena rumah tangga sudah tidak dapat dirukunkan lagi selalu terjadi perselisihan terus menerus yang akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Jamhari

NIM : 1621010193

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat karena Suami tidak mau bekerja (Studi Kasus Perkara No. 465/Pdt/2020/PA Gdt. di Pengadilan Agama Gedong Tataan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 08 November 2021

Penulis,



Muhammad Jamhari

NPM. 1621010193



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Lerkot H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35151 Telp. (0721) 703260

Halaman Persetujuan

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat karena Suami tidak mau bekerja  
Studi Kasus Perkara No. 465/Pdt/2020/PA Gdt. di Pengadilan Agama  
(Gedong Tataan)

Nama : Muhammad Jamhari

NPM : 1621010193

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN  
Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

  
Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP. 197403072000121002

NIP. 199111172019031018

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

  
H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK MAU BEKERJA** (Studi Kasus Perkara No. 465/Pdt/2020/PA Gdt. di Pengadilan Agama Gedung Tataan)" disusun oleh Muhammad Jamhari, NPM : 1621010193, program studi Hukum keluarga Islam, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 08 Desember 2021

**Tim Penguji**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** (.....)

**Sekretaris : Ahmad Burhamuddin, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.** (.....)

**Penguji III : Hasanuddin Muhammad, S.H.I., M.H.** (.....)



## MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوهُنَّ لَهُنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ فَسُدُّوهُنَّ لَهُنَّ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا  
(سورة الطلاق: 6-7)

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.* (Q.S. at-ṭalāq [65]: 6-7).

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'ālamīn.* Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya juga tak lupa shalawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang mana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan jerih payah dan perjuangan. Atas hal itu maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Umakku Almh. Habibah dan Bapakku Ahmad Syahrudin, yang begitu tulus menyayangi dan mendoakanku. Baik dukungan materil dan moril, selalu memberikan bimbingan di setiap langkahku dan selalu memberikan motipasi bahwa penddikan itu sangat penting, selalu mengajarkan aku arti kehidupan, selalu menjadi tempat keluh kesah dan menjadi tempat aku pulang dari kepenatan dunia. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat di dunia ini, semoga bapak diberikan kesehatan jasmani dan rohani, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan umak ditempatkan disisi Allah SWT,
2. Kakak kandungku, Alm Nirjun, Alm Agusman Jamal, Joni Haryanto, Sapril Hadi, Muhammad Fajri yang begitu tulus menyayangi dan mendoakanku, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepadaku, semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita.

## **RIWAYAT HIDUP**

Muhammad Jamhari, dilahirkan pada tanggal 26 Februari 1994 di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, merupakan anak ke-4 dari empat bersaudara dari pasangan Ahmad Syahrudin dan Almh. Habibah.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 08 Bukit Kemuning, Lampung Utara dan selesai pada tahun 2006. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 04 Bukit Kemuning, Lampung Utara dan selesai pada tahun 2009. Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Tunas Bangsa, Baturaja, Ogan Komering Ulu dan selesai pada tahun 2012. dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Bandar Lampung, 08 November 2021  
Penulis,

Muhammad Jamhari  
NPM. 1621010193



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing dan membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang.

Syukur Alhamdulillah ucapkan karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat karena Suami tidak mau bekerja (Studi Kasus Perkara No. 465/Pdt/2020/PA Gdt. di Pengadilan Agama Gedong Tataan)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga mengalami berbagai rintangan dan mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah.
6. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Dr. Abdul Qodir Jailani, M.A. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

8. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa
10. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
11. Kepada guru-guruku semuanya, terimakasih atas semua ilmu dan pengalaman yang diberikan.
12. Seluruh kerabat dan keluarga yang selalu bersamaku dan memberikan dukungan kepadaku,.
13. Sahabat-sahabatku seperjuanganku yang selalu menemaniku dan Teman-teman seperjuangan AS-B dan Prodi Hukum Keluarga Islam 2016.
14. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga atas keikhlasan kalian dalam membantu penulis mendapatkan amal dan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan keislaman bagi kita semua.

Bandar Lampung, 08 November 2021

**Muhammad Jamhari**  
**NPM. 1621010193**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
I. Metode Penelitian .....	9
J. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Perceraian .....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	15
2. Akibat Hukum Dari Adanya Perceraian .....	18
3. Alasan Perceraian .....	23
4. Hikmah Perceraian .....	28
5. Macam-Macam Perceraian .....	29
a. Cerai Mati.....	29
b. Cerai <i>ṭalāq</i> .....	30
c. Cerai Gugat.....	35

B. Hak dan Kewajiban.....	38
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Hukum Positif.....	39
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Hukum Islam .....	44

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	53
1. Sejarah Pengadilan Agama Gedong Tataan .....	53
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gedong Tataan .	57
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gedong Tataan .....	58
4. Fungsi dan tugas Pengadilan Agama.....	60
5. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gedong Tataan .....	62
B. Kasus Posisi Putusan Nomor: 465/Pdt/2020/Pa.Gdt ...	72
1. Identitas Para Pihak.....	72
2. Deskripsi Duduk Perkara .....	72
3. Permohonan Gugatan .....	75
4. Pertimbangan Hakim.....	78
5. Amar Putusan .....	79

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Tidak Mau Bekerja Pada Perkara Nomor: 465/Pdt/2020/Pa.Gdt.....	81
B. Analisis Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Terhadap Suami Yang Tidak Mau Bekerja Pada Perkara Nomor: 465/Pdt/2020/Pa.Gdt.....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Turnitin

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 5 Dokumentasi (Foto)

Lampiran 6 Putusan

## TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u.1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keteranagn
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدين	Ditulis	Muta'aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

**D. Vokal Pendek**

_____	Kasrah	i
_____	Fathah	a
_____	dammah	u

### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī kar īm
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū fur ūd

### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl- as-sunnah



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman bagi pembaca. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK MAU BEKERJA (Studi Kasus Perkara No. 465/Pdt/2020/PA.Gdt di Pengadilan Agama Gedong Tataan)** sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> yang hukumnya berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’ān dan Ḥadīṣ.<sup>2</sup> Dapat dipahami pengertian dari kedua definisi tersebut ialah Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan yang didasarkan pada hukum Islam.

Cerai Gugat, Gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama, yang wilayah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>3</sup>

Suami, adalah kepala keluarga dan salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin laki-laki. Seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> Dapertemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

<sup>2</sup> Umar, *Kamus Hukum*.

<sup>3</sup> Umar.

yang memiliki ikatan lahir dan batin melalui ikatan perkawinan dengan seorang wanita bernama istri.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat karena suami tidak mau bekerja dan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Perkara No. 465/Pdt/2020/Pa.Gdt.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat karena Suami tidak mau bekerja adalah sebagai berikut:

1. Secara objektif
  - a. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan putusannya perkawinan antara suami dan isteri karena putusan pengadilan, sehingga dipandang perlu mencari sebab-sebab penjatuhan putusan tersebut.
  - b. Berusaha memberikan kontribusi dalam perkembangan Hukum Islam.
2. Secara subjektif
  - a. Judul dari skripsi ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang dipelajari di Fakultas Syarī'ah UIN Raden Intan Lampung.
  - b. Permasalahan dalam cerai gugat yang selalu saja terjadi.
  - c. Kemudahan dalam mencari data terkait dengan permasalahan tersebut.

---

<sup>4</sup> Umar.

### C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Setiap manusia mendambakan adanya pernikahan, dan Allah SWT telah menciptakan semua makhluknya dengan berpasang-pasangan untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh kebahagiaan serta ketentraman bersama pasangannya dan dijadikan sebagai pelengkap hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuraan, biasa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.<sup>6</sup>

Setiap akad pernikahan yang dilaksanakan dengan sempurna dan sah maka akan menimbulkan beberapa pengaruh yang penting dan agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh baik untuk laki-laki maupun perempuan yang menikah. Seperti hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus, dan hak suami.

---

<sup>5</sup> P.N.H, *HukumPerdata Indonesia*.

<sup>6</sup> Nasrudin, *Fiqh Munakahat*.

Di dalam hukum Islam perceraian tidak dilarang oleh Allah tetapi sangat di benci, Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan cerai gugat, sebagaimana Hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan suamin yang mengajukan permohonan perceraian.<sup>7</sup>

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورة البقرة: ٢٢٩)

*“ṭalāq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.”<sup>8</sup> (Q.S Al-Baqarah [2] : 229)*

Perceraian adalah pengakhiran perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>9</sup> Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam Islam yaitu permohonan perceraian yang

<sup>7</sup> Abdul, *FiqhMunakahat PrenadamediaGroup*.

<sup>8</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemh*.

<sup>9</sup> P.N.H, *HukumPerdata Indonesia*.

diajukan oleh suami, cerai gugat, dan pembatalan perkawinan. permohonan perceraian yang diajukan oleh suami adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan cerai gugat adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri.<sup>10</sup>

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut *ṭalāq*, *ṭalāq* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. berarti bercerai. Kemudian perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami dan istri dalam perkawinan.<sup>11</sup> Perceraian hal yang sangat dibenci Allah SWT, walaupun halal. Sebaliknya perkawinan merupakan hal yang terpuji. Namun kenyataan dilapangan jumlah perkara perceraian semakin banyak ditangani oleh hakim.

Adapun kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan hidup istrinya, dalam pasal 34 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (سورة النساء: ٣٤)

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah*

<sup>10</sup> Aziz and Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*.

<sup>11</sup> Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

*menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.*<sup>12</sup>(Q.S. An-Nisā' [4]: 34)

Didalam wilayah hukum Gedong Tataan terdapat kasus suami yang digugat istri karena dengan alasan suami tidak mau bekerja, pasangan suami istri tersebut sudah menikah kurang lebih sepuluh tahun, dimana didalam keterangan istri dalam gugatannya di Pengadilan Agama Gedong Tataan yang isinya antara suami istri ini melakukan pernikahan 20 september 2010 sampai tahun 2020. dan sering sekali perselisihan-perselisihan, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatannya adalah suami tidak mau bekerja sehingga kebutuhan istri tidak tercukupi bahkan suami jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, selama rumah tangga itu berlangsung suami masih bergantung kepada orang tuanya.

Didalam perkara Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Gdt Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran melawan Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Dimana alasan-alasan diajukannya gugatan penggugat pada posita 5.2 menerangkan bahwa tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam hukum Islam dan hukum positif tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga adalah suami, tetapi dalam hal ini yang dominan mencari kebutuhan keluarga adalah isteri. maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai perkara cerai gugat

---

<sup>12</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemh.*

<sup>13</sup> “Putusan Nomor 465/Pdt.g/2020/Pa.Gdt.”

dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan menyimpulkan bahwa istri menggugat suaminya karena suami tidak mau bekerja.

Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Bekerja “(Studi Kasus Perkara No. 465/Pdt/2020/Pa.Gdt di Pengadilan Agama Gedong Tataan)”.

#### **D. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Penelitian ini mengidentifikasi yang berfokus di pengadilan Agama Gedong Tataan pada Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan Tinjauan hukum Islam cerai gugat bagi suami yang tidak mau bekerja (Studi Kasus Perkara No. 465/Pdt/2020/Pa.Gdt di Pengadilan Agama Gedong Tataan).

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak mau bekerja di Pengadilan Agama Gedong Tataan?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat yang dilakukan seorang istri dengan alasan suami tidak mau bekerja?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak mau bekerja.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat yang dilakukan seorang istri dengan alasan suami tidak mau bekerja.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana perceraian dalam pandangan Islam, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan cerai Gugat terhadap suami yang tidak mau bekerja.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman perceraian dalam pandangan Islam terutama kepada suami atau istri dalam membina keluarga.

3. Sebagai pelaksana tugas akademik

Dimana untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syarī'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah tinjauan hukum Islam terhadap tuntutan cerai gugat yang dilakukan pihak istri terhadap suami dengan alasan suami yang tidak mau bekerja sehingga kebutuhan istri dan anak tidak terpenuhi. Sejauh pengamatan penulis, belum banyak ditemukan yang membahas judul tersebut.

1. Suni-suni (UIN Raden Patah Palembang) dengan judul Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang).<sup>14</sup> Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada alasannya dimana pada kesimpulan skripsi ini cerai gugat yang dilakukan istri karena suami dihukum pidana sedangkan penulis membahas putusan hakim yang menerima dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak mau bekerja.

---

<sup>14</sup> (suni-suni, 2016)



2. Beny Ali Ashar (Institut Agama Islam Negeri) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Jepara.<sup>15</sup> Dalam pembahasan ini yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis adalah Beny Ali Ashar memaparkan faktor ekonomi tingginya alasan istri menggugat cerai suami dikabupaten Jepara sedangkan penulis membahas putusan hakim yang menerima dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak mau bekerja..
3. M Suhaimi (Universitas Islam Sultan Agung) Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018).<sup>16</sup> Dalm pembahasan ini yang menjadi perbedaan adalah pembahasan mencari dan mengumpulakn data dari beberapa kasus yang terjadi di pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 sedangkan penulis membahas putusan hakim yang menerima dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak mau bekerja.

## **I. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup> Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah dengan, demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

---

<sup>15</sup> (Ashar, 2016)

<sup>16</sup> (Suhaimi, 2020)

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pindidikan*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup>

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>19</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gedong Tataan.

## 3. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

## 4. Sumber data

### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan. Adapun Sumber data primer ini diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memutus perkara Nomor . 465/Pdt/2020/Pa.Gdt.

### b. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.<sup>20</sup> Dalam hal ini, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

---

<sup>18</sup> Suryabrata, *Metodologi Penelitian*.

<sup>19</sup> Metode Penelitian Kualitatif, *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>20</sup> Metode Penelitian Kualitatif.

melalui: Buku kitab-kitab Fiqih, Hadits, Alqur'an dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

## 5. Metode pengumpulan data

### a. Metode observasi,

yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>21</sup> Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Penulis mengamati gejala yang ada disekitar masyarakat sebagai penunjang dalam skripsi ini.

### b. Metode wawancara,

adalah merupakan pertemuan dan percakapan dua orang. Peneliti sebagai pengaju pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan, guna memperoleh informasi. Untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut.<sup>22</sup> Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah tiga hakim yang mengadili perkara Nomor. 465/Pdt/2020/Pa.Gdt.

### c. Dokumentasi,

yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.<sup>23</sup> Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup> Dalam penelitian dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Putusan Nomor 465/Pdt/2020/Pa.Gdt cerai gugat suami yang tidak mau bekerja.

## 6. Teknik pengolahan data

---

<sup>21</sup> Beni, *Metode Penelitian*.

<sup>22</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

<sup>23</sup> Sutrisno, *Metode Research*.

<sup>24</sup> Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, yang dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan data atau *editing*

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. Yaitu mengenai data identitas responden.

b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'ān, Hadis, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).<sup>25</sup> Catatan atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

c. Sistematisasi data atau *sistematising*

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yaitu melakukan pengkodifikasian dan penyatuan data yang sama dan berhubungan erat, sehingga memudahkan pengidentifikasian.

7. Metode analisis data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah induktif yaitu pola pemikiran yang kongkrit kemudian dari khusus dan kongkrit tadi di generalisasi yang bersifat umum.

---

<sup>25</sup> Suharismi.

## J. Sistematika Penulisan

Dalam analisis putusan Hakim terhadap cerai gugat yang dilakukan seorang istri dengan alasan suami tidak mau bekerja. Penulis menggambarkan sistematika penulisan agar mudah di pahami.

Bab I membahas tentang Pendahuluan, penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Kajian Teori, perceraian, pengertian dan dasar hukum perceraian, akibat hukum dari adanya perceraian, alasan perceraian, hikmah perceraian, macam-macam perceraian, cerai mati, cerai *talāq*, cerai gugat, hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum positif, hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum Islam.

Bab III membahas tentang Objek Penelitian, profil pengadilan agama gedong Tataan, sejarah pengadilan agama gedong Tataan, visi dan misi pengadilan agama gedong Tataan, struktur organisasi pengadilan agama gedong Tataan, fungsi dan tugas pengadilan agama, prosedur penyelesaian perkara cerai gugat di pengadilan agama gedong Tataan, kasus posisi putusan nomor: 465/Pdt/2020/PA.Gdt, identitas para pihak, deskripsi duduk perkara, pernohongan gugatan, pertimbangan hakim, amar putusan.

Bab IV membahas tentang Analisis Penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat terhadap suami yang tidak mau bekerja pada perkara nomor: 465/Pdt/2020/PA.Gdt, analisis hukum Islam tentang cerai gugat terhadap suami yang tidak mau bekerja pada perkara nomor: 465/Pdt/2020/PA.Gdt.

Bab V Penutup, kesimpulan, dari pembahasan penulis terhadap putusan hakim pada perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak mau bekerja ialah apa yang dilakukan oleh hakim telah tepat dan sesuai dengan hukum Islam serta sejalan dengan ketentuan, rekomendasi memberikan pengertian tentang perceraian.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perceraian

#### 6. Pengertian dan dasar hukum perceraian

##### a. Pengertian perceraian

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة البقرة: ٢٢٧)

“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) *talāq*, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2] 227)

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah ucapan yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh hukum.<sup>26</sup>

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah di upayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijumpai dalam pasal 117, yaitu : *talāq* adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.<sup>28</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam

---

<sup>26</sup> Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*.

<sup>27</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*.

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam*.

pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut:

“perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamakan kedua belah pihak”.<sup>29</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 diatas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar *ṭalāq* yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar *ṭalāq* itu dilakukan diluar persidangan, maka *ṭalāq* tersebut merupakan *ṭalāq* liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 113 KHI.

b. Pengertian suami

Suami adalah kepala keluarga, suami merupakan pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri Bersama. Suami juga merupakan seorang pria yang memiliki ikatan secara Undang-Undang perkawinan dan secara batin terhadap seorang wanita yang syah secara hukum perkawinan menjadi suami seorang wanita dalam ikatan rumah tangga.<sup>30</sup> Untuk menjalin hidup Bersama dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa suami adalah seorang pria yang menjadi suami dari seorang wanita yang disebut istri karena adanya ikatan batin dan Undang-Undang perkawinan dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan suami juga wajib memberi Pendidikan agama kepada istri dan keturunannya, dan

---

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*



memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

c. Pengertian istri

Istri adalah ibu rumah tangga yaitu seorang wanita yang memiliki ikatan secara Undang-Undang perkawinan dan secara batin terhadap seorang pria yang syah secara hukum perkawinan menjadi istri seorang pria dalam ikatan rumah tangga.<sup>31</sup> Istri juga merupakan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan terhadap seorang pria untuk menjalin hidup Bersama dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan.<sup>32</sup>

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa istri adalah seorang wanita yang menjadi istri dari seorang pria yang disebut suami karena adanya ikatan batin dan Undang-Undang perkawinan dengan tujuan memperoleh kebahagiaan dan keturunan yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian istri sebagai orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga untuk wajib mendampingi suaminya dalam mencapai keluarga yang bahagia lahir, batin dan memberikan membantu segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dengan tetap mengharap ridha Allah SWT.

d. Dasar hukum perceraian

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Sebelum perceraian kita mengenal istilah *ṭalāq. ṭalāq* ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “Engkau aku

---

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

<sup>32</sup> Aziz dan Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak.*

ceraikan.” Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.”

Dasar hukum perceraian terdapat pada Undang-undang perkawinan bab VIII tentang putusnya perkawinan beserta akibatnya pada pasal 38 dan pasal 39 sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada bab XVI tentang putusnya perkawinan didalam pasal 113-pasal 128. Menurut para ahli fiqih hukum perceraian menurut Islam, yaitu “melarang” kecuali karena alasan yang benar. Yang berpendapat seperti ini merupakan golongan Hanafi dan hambali. Dengan alasan yaitu : Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai” Hal ini yang mengakibatkan bercerai itu tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Jadi tidak halal bercerai kecuali darurat. Perceraian haram yaitu perceraian yang dijatuhkan tanpa adanya alasan. Dalam riwayat lain dikatakan perceraian dibenci oleh Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

#### 7. Akibat hukum dari adanya perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum baik dalam cangkupan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian<sup>33</sup>. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

a. Dalam pasal 41 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

---

<sup>33</sup> martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*.

memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-Undang perkawinan.<sup>34</sup>
- b. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVII akibat hukum putusya perkawinan:
- 1) Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena *ṭalāq* maka bekas suami wajib :  
Memberikan uang atau benda yang layak kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut belum pernah berhubungan badan dengan bekas suaminya.
  - 2) Memberikan nafkah, makan dan pakaian kepada bekas istri selama dalam masa tunggu, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ṭalāq* dan dalam keadaan tidak hamil.
    - a) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila belum pernah behubungan badan.
    - b) Memberikan biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>35</sup>
  - 3) Pasal 150 bekas suami berhak melakukan untuk kembali kepada bekas istrinya yang masih dalam masa tunggu.
  - 4) Pasal 151 bekas isteri selama dalam masa tunggu, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.
  - 5) Pasal 152 bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa tunggu dari bekas suaminya kecuali kalau isterinya yang berbuat salah.
  - 6) Pasal 153

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>35</sup> P.N.H, *HukumPerdata Indonesia*.

- a) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu, kecuali belum melakukan hubungan badan dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun belum melakukan hubungan badan, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - (4) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum melakukan hubungan badan.
  - (5) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  - (6) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedangkan pada waktu menjalani waktu tunggu tidak haid karena menyusui, maka waktu tenggunya tiga kali waktu haid.

- (7) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka waktu tungguanya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka waktu tungguanya menjadi tiga kali waktu suci.
- 7) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka waktu tungguanya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
- 8) Pasal 155 waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena cerai gugat, berlaku waktu tunggu.
- 9) Pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
- a. anak yang belum dewasa berhak mendapatkan hak asuh anak dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
    2. ayah;
    3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
    4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
    5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
  - b. anak yang sudah dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hak untuk diasuh baik dari ayah atau ibunya;
  - c. apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak asuh anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

- memindahkan hak asuh anak kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula;
- d. semua biaya hak asuh anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
  - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
  - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
- 10) Pasal 157 harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97
  - 11) Pasal 158 pemberian paska bercerai wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
    - a) belum ditetapkan mahar bagi isteri yang sudah bersetubuh dengan suaminya;
    - b) perceraian itu atas kehendak suami.
  - 12) Pasal 159 pemberian paska bercerai boleh diberikan atau tidak oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158
  - 13) Pasal 160 besarnya pemberian paska bercerai disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.
  - 14) Pasal 161 perceraian dengan jalan cerai gugat mengurangi jumlah perceraian dan tidak dapat dirujuk
  - 15) Pasal 162 bilamana isteri berbuat zina dengan lelaki lain terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

## 8. Alasan perceraian

Menurut hukum Islam, perkawinan dapat putus karena beberapa alasan, antara lain: karena putus dengan sendirinya (kematian), karena perceraian, dan karena adanya putusnya pengadilan.<sup>37</sup>

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talāq* atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>38</sup> Sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (*talāq*) harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan. Tampaknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat juga pada pasal 66 ayat (1): “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar *talāq*”

Menurut kitab undang-undang hukum perdata berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.<sup>39</sup>

a. Alasan perceraian menurut kitab undang-undang hukum perdata. dalam pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

- 1) Zina, berarti terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinahan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinahan, demikian pula orang

---

<sup>37</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

<sup>38</sup> Mohd, *Hukum Perkawinan Islam.*

<sup>39</sup> manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*

- gila atau sakit ingatan atau orang yang di hipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinahan.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai berdasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman Bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat di gugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
  - 3) Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.
  - 4) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan



- kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
- a) Kekerasan fisik
  - b) Kekerasan psikis
  - c) Kekerasan seksual
  - d) Penelantaran rumah tangga<sup>40</sup>
- b. Alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-undang perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya.<sup>41</sup>
- c. Alasan alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 39:
- 1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
  - 2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dari ketentuan pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya,<sup>42</sup> namun harus ada cukup alasan. Apa saja yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada UU perkawinan, untuk itu kita harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975) dalam pasal 19 dikatakan :

---

<sup>40</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

<sup>41</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian.*

<sup>42</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri
- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

“alasan atau alasan-alasan” artinya, perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan/akumulasi dari ang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian dipersidangan.<sup>43</sup>

Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan cerai di bawah tangan dari suami tanpa suatu proses peradilan. cerai di bawah tangan yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikn sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaa Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan cerai di bawah tangan yang dilakukan suami secara sembarangan tanpa alasan atau pembuktian.

---

<sup>43</sup> *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai 18 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.*

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup Bersama antara seorang wanita dan pria sebagai istri dan suami, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan Bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah di usahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan tentram aman dan damai. Bila ada di antara suami istri berbuat diluar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.<sup>44</sup>

## 9. Hikmah perceraian

- a. Perceraian merupakan jalan terakhir penyelesaian konflik rumah tangga dalam suatu perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk berkasih sayang serta hidup dengan harmonis. Sekiranya pasangan suami isteri senantiasa berselingkuh, tidak ada keserasian dan tidak boleh hidup bersama lagi maka perpisahan secara baik, dari pada membiarkan hidup dibelenggu kesengsaraan lahir dan batin. Keadaan ini memberikan kepada pihak-pihak terkait untuk membina kehidupan baru.

---

<sup>44</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*.

- b. Menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang semula keruh.
- c. Menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (bekas suami dan istri)

Jika diantara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertentangan serta pertengkaran yang akan menimbulkan bahaya, maka *ṭalāq* sebagai jalan tengah agar tidak lagi merasa sengsara.<sup>45</sup>

Terjadinya perceraian itu sangat dibenci dalam rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya perceraian itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk *ṭalāq* tersebut. Dengan demikian, *ṭalāq* dalam Islam hanyalah untuk tujuan kebaikan.<sup>46</sup>

#### 10. Macam-macam perceraian

##### a. Cerai mati

Cerai mati ialah status dari seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Jadi dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia. Jika antara seorang suami atau isteri meninggal dunia maka putuslah perkawinan itu sejak salah satu antar mereka meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan kematian yang dapat memutus perkawinan adalah

- 1) mati secara fisik (meninggal yang diketahui jenazahnya) dan
- 2) mati secara yuridis, misalnya antara suami atau isteri hilang dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati.

---

<sup>45</sup> Abdul, *Fiqh Munakahat PrenadamediaGroup*.

<sup>46</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.

Dalam kasus yang kedua hakim dapat memproses kematian tersebut dan dapat menetapkan kematian tersebut, maka sejak saat itu putuslah ikatan perkawinan antara suami dan isteri.

b. Cerai *ṭalāq*

*ṭalāq* menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dari pembebasan. *ṭalāq* maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan *ṭalāq* dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan.<sup>47</sup>

Menurut hukum Islam adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan ucapan *ṭalāq* dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk *ṭalāq*. ditanggihkan maksudnya setelah selesai masa tunggu.<sup>48</sup>

Menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan PP No. 9 Tahun 1975 perceraian terdiri dari cerai *ṭalāq* dan cerai gugat.

Cerai *ṭalāq* adalah perceraian yang terjadi akibat dijatuhkannya *ṭalāq* oleh suami terhadap istri dimuka sidang pengadilan. Cerai *ṭalāq* ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 14 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa: “seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Adapun tata cara suami yang hendak *mentalāq* istrinya yang diatur dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975

---

<sup>47</sup> Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu*.

<sup>48</sup> Wahbah.

pasal 14 sampai dengan pasal 18 yang pada dasarnya adalah:

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-lasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- 2) Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut dan mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat keputusan itu, pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.
- 3) Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk meyakinkan perceraian yang apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 4) Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk meyakinkan perceraian tersebut. Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 5) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>49</sup>

Dalam pembagian *ṭalāq*, penulis hanya menerangkan dua macam *ṭalāq* saja sebagaimana berikut :

- a. *ṭalāq raj'i*

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai 18 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

adalah suatu *ṭalāq* dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. *ṭalāq raj'i* ini disyaratkan pada istri yang telah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهِنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (سورة البقرة: ٢٢٩)

“*ṭalāq* (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.”<sup>50</sup> (Q.S Al-Baqarah [2] : 229)

b. *ṭalāq bā'in ṣukhra*

adalah *ṭalāq* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yaitu :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتّٰى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ

<sup>50</sup> RI, Al-Qur'an Dan Terjemh.

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ  
 اللَّهِ قُلْ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
 يَعْلَمُونَ (سورة البقرة: ٢٣٠)

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 230)

Termasuk *ṭalāq bā'in ṣukhra* ini ada 3 macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) *ṭalāq* yang terjadi sebelum didkhuḥ, adalah *ṭalāq* yang terjadi atas permintaan istri terhadap Pengadilan Agama, dan suami telah mencampuri istrinya.
  - 2) *ṭalāq* dengan tebusan atau Khuluk  
 Khuluk menurut bahasa berarti perpisahan istri dengan imbalan harta. Kata tersebut dari Kalimat *khala'ats tsauba* (melepas baju), karena wanita diibaratkan pakaian laki-laki. Menurut istilah khuluk adalah perceraian antara suami istri dengan membayar *iwad* (tebusan) dari pihak istri, dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diterima dari suami atau dengan menebusnya atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Khuluk
- Syarat-syarat terjadinya Khuluk
- 1) Kadar harta boleh dipakai untuk khuluk,  
 Mengenai hal ini, Imam Malik, Imam Syafi'i dan segolongan Fuqoha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterima dari



suaminya jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.<sup>51</sup>

- 2) Sifat harta pengganti,
 

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari, buah yang belum layak dipetik, dan hamba yang tidak diketahui sifat-sifatnya. Fuqoha yang menyamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli mengharuskan adanya syarat-syarat seperti jual beli dan nilai tukarnya.<sup>52</sup>
- 3) Istri yang boleh mengadakan khuluk.
  - a) Kedua suami istri tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT dalam pergaulan rumah tangga,
  - b) karena si istri benci kepada suaminya dengan sebab tertentu sehingga istri takut tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya,
  - c) suaminya melakukan zina
  - d) suaminya memfonis penjudi, pemabuk, dan lain-lain.

Hukum *ṭalāq* adalah :

- 1) Wajib : yaitu apabila terjadi perselisihan antara kedua suami istri, kemudian diutus dua hakim, tetapi kedua orang hakim itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain *ṭalāq*, maka ketika itulah wajib menjatuhkan *ṭalāq*.  
Wajib hukumnya pula apabila suami telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan telah habis masa tunggunya selama 4 bulan. Dengan sumpah ini

---

<sup>51</sup>Salleh Johari, *Perkawinan Menurut Agama Islam dan Agama Lain* (Selangor: Books Store Enterprise, 2004), Cet. Pertama, h.52.

<sup>52</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*

seorang istri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula dicerai.

- 2) Makruh, yaitu menjatuhkan *ṭalāq* dengan tidak ada sebab musababnya.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali hukumnya makruh.

Menurut sebagian Hanafi hukumnya haram, karena yang demikian ini memberikan keburukan kepada dirinya, istri dan anak-anaknya.

- 3) Boleh (mubah), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.
- 4) Sunnah, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya (bermata keranjang) dan telah diberi nasehat tetapi tidak diperhatikan nasehat suaminya.
- 5) Haram, yaitu menjatuhkan *ṭalāq* ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.

#### c. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh isteri atau pihak yang diberikan kuasanya untuk mengajukan gugatan perceraian dipengadilan.<sup>53</sup> Seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 menegaskan bahwa “gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”.

- 1) Cerai gugat menurut hukum Islam adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.
- 2) Dasar hukum Cerai gugat

Merupakan salah satu hak isteri untuk minta dilepaskan ikatan perkawinan dengan suaminya dikarenakan perkawinan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya dan telah timbul krisis rumah

---

<sup>53</sup> Aziz dan Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*.

tangga, seperti isteri telah membenci suami dan sebaliknya, ketenangan rumah tangga hilang, kasih sayang diantara mereka telah tiada, pergaulan yang baik sudah tidak ada lagi, yang ada hanya kecurigaan antara suami isteri, setiap hari diantara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan sering terjadi keributan terus-menerus.

Demikian ini dilakukan karena terpaksa, karena untuk membangun rumah tangga yang tentram tidak dapat dibangun lagi bahkan keburukanlah yang sering terjadi. Maka melepaskan ikatan perkawinan baik melalui *ṭalāq* atau cerai gugat harus dilakukan. Namun apabila melakukan *ṭalāq* atau cerai gugat, dilakukan dengan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, demikian ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

### 3) Hukum Cerai gugat

Apabila Cerai gugat dilakukan dan diantara suami isteri lepas dari ikatan perkawinan karena isteri menyanggupi untuk memberikan tebusan, maka jatuhlah *ṭalāq*, *ṭalāq* yang terjadi karena Cerai gugat hukumnya adalah dapat rujuk dengan melakukn akad nikah baru. *ṭalāq* yang menghilangkan hak-hak untuk rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya.<sup>54</sup>

Islam memandang ikatan perkawinan atau pertalian suami istri adalah sebagai ikatan yang suci dan kokoh. sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا  
(سورة النساء: ٢١)

*“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.*<sup>55</sup>(Q.S. An-nisā’ [4]: 21)

Dalam kitab Al-Maraghi dikatakan bahwa “janji yang kuat” adalah janji Allah SWT Untuk wanita,

<sup>54</sup> Nasrudin, *Fiqh Munakahat*.

<sup>55</sup> RI, *Al-Qur’an dan Terjemh*.

kewajiban laki-laki yaitu laki-laki tersebut harus merujuk istrinya dengan baik dan melepaskannya dengan baik pula.

Ayat ini juga mengisyaratkan tentang fitrah Allah terhadap hambanya, sepasang suami istri sengaja untuk hidup bersama, serumah dalam satu keluarga, meninggalkan kedua orang tuanya, sanak famili dan keluarganya, bersama-sama menikmati kenikmatan kesenangan suka cita penderitaan, keadaan yang demikian ini harus di pertahankan karena hal itu sesuai dengan fitrah manusia.

Menjaga keseimbangan rumah tangga bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, banyak faktor baik dari luar maupun dari dalam yang dapat menimbulkan krisis didalam berumah tangga. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor psikologi, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Kadangkala faktor-faktor ini dapat diatasi dengan baik, namun tidak jarang terjadi, ternyata faktor itu semua tidak dapat diatasi, sehingga sampai kepada klimaknya perpisahan atau perceraian merupakan jalan keluarnya. Jalan keluar melalui perceraian walaupun walaupun diperbolehkan dalam Islam, tetapi perceraian sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT. Apabila dilakukan dengan cara sewenang-wenang, dan pada dasarnya Islam tidaklah menghendaki, suatu ikatan perkawinan yang dijalin dalam rumah tangga, rusak dan putus.

Namun dengan adanya sesuatu hal yang mengakibatkan itu semua terjadi, tentunya diperlukan adanya ketegasan dalam menyikapi permasalahan yang tidak jarang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, berkaitan dengan peristiwa yang akan mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.

Perpecahan dalam rumah tangga tidak jarang terjadi berujung dengan *ṭalāq*. Perceraian yang pada mulanya sah-sah saja terjadi. Manakala tidak ada jalan lain, selain untuk mengambil solusinya. Namun semua itu tentunya ada sebab musababnya, sebab-sebab

iniilah yang akan menunjukkan status hukum perkawinan itu sendiri.

## **B. Hak dan Kewajiban**

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Kewajiban suami istri terdapat dua macam, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat imateriil. Bersifat materil berarti kewajiban yang merupakan harta benda, termasuk nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat imaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.

Dalam hidup berumah tangga baik isteri maupun suami memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Didalam Hukum Positif dan hukum Islam, menerangkan hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum positif
  - a. Kompilasi hukum Islam
    - 1) Suami isteri wajib menegakkan kehidupan rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang damai penuh cinta dan kasih sayang. Mereka wajib saling mencintai, menghormati satu sama lain dan setia terhadap pasangannya. Suami dan isteri wajib memelihara anak mereka baik dari perkembangan jasmani-rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya. (Pasal 77 KHI)
    - 2) Suami dan isteri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman yang dimaksud adalah ditentukan oleh mereka sendiri. (Pasal 78 KHI)
    - 3) Kedudukan seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, dan kedudukan seorang isteri didalam berumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan keduanya adalah seimbang, baik didalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam bermasyarakat. Mereka berhak

melakukan perbuatan hukum. (Kedudukan suami dan istri - Pasal 79 KHI)

- 4) Suami sebagai pembimbing dari anak dan keluarganya, akan tetapi jika ada permasalahan rumah tangga yang sangat penting, maka diputuskan oleh suami dan juga istri. Sebagai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami menanggung nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi sang anak dan istrinya. Seorang suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. (Kewajiban suami - Pasal 80 KHI)
- 5) Suami wajib memberikan tempat kediaman yang layak untuk sang istri dan anak-anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa tunggu. Tempat kediaman itu untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa nyaman, aman dan tentram dan juga untuk menyimpan harta keyaannya, sebagai tempat menata, mengatur dan melengkapi alat-alat rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Tempat kediaman – Pasal 81)
- 6) Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya dengan adil. Seorang istri harus ikhlas dan rela jika ditempatkan satu rumah dengan istri lainnya dari suami tersebut. (Pasal 82 KHI).
- 7) Kewajiban utama dari seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sejalan dengan hukum Islam. Istri wajib mengatur keperluan rumah tangga

dengan baik-baiknya. (Kewajiban istri – Pasal 83 KHI)<sup>56</sup>

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan hak dan kewajiban suami isteri:
- 1) Pasal 103 suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.
  - 2) Pasal 104 suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka.
  - 3) Pasal 105 setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya di muka hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si isteri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindah tanggakan atau membebaskan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si isteri.
  - 4) Pasal 106 setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.
  - 5) Pasal 107 setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.
  - 6) Pasal 108 Seorang isteri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindah tanggakan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara

---

<sup>56</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si isteri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.

- 7) Pasal 109 Mengenai perbuatan atau perjanjian, yang dibuat oleh seorang isteri karena apa saja yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undangundang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dan suaminya.
- 8) Pasal 110 Isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas.
- 9) Pasal 11
  - a) Bantuan suami tidak diperlukan: 1. bila si isteri dituntut dalam perkara pidana;
  - b) dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta.
- 10) pasal 112 Bila suami menolak memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta, atau menolak tampil di Pengadilan, maka si isteri boleh memohon kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal mereka bersama supaya dikuasakan untuk itu.
- 11) Pasal 113 Seorang isteri yang atas usaha sendiri melakukan suatu pekerjaan dengan izin suaminya, secara tegas atau secara diam-diam, boleh mengadakan perjanjian apa pun yang berkenaan dengan usaha itu tanpa bantuan suaminya. Bila ia kawin dengan suaminya dengan penggabungan



harta, maka si suami juga terikat pada perjanjian itu. Bila si suami menarik kembali izinnnya, dia wajib mengumumkan penarikan kembali itu.

- 12) Pasal 114 Bila si suami, karena sedang tidak ada atau karena alasan-alasan lain, terhalang untuk membantu isterinya atau memberinya kuasa, atau bila ia mempunyai kepentingan yang berlawanan, maka Pengadilan Negeri di tempat tinggal suami isteri itu boleh memberikan wewenang kepada si isteri untuk tampil di muka Pengadilan, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan, dan membuat akta-akta lain.
  - 13) Pasal 115 Pemberian kuasa umum, pun jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan, berlaku tidak lebih dari pada yang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaan si isteri itu sendiri.
  - 14) Pasal 116 Batalnya suatu perbuatan berdasarkan tidak adanya kuasa, hanya dapat dituntut oleh si isteri, suaminya atau oleh para ahli waris mereka.
  - 15) Pasal 117 Bila seorang isteri, setelah pembubaran perkawinan melaksanakan perjanjian atau akta, seluruhnya atau sebagian, yang telah dia adakan tanpa kuasa yang disyaratkan, maka dia tidak berwenang untuk meminta pembatalan perjanjian atau akta itu.
  - 16) Pasal 118 Isteri dapat membuat wasiat tanpa izin suami.<sup>57</sup>
- c. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974
- 1) Pasal 30 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  - 2) Pasal 31
    - a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

---

<sup>57</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

- kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - c) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pasal 32
    - a) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
    - b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
  - 4) Pasal 33 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
  - 5) Pasal 34
    - c. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
    - d. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
    - e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>58</sup>
2. Hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum Islam
    1. Hak dan kewajiban suami
      - a. Memberi nafkah
 

Seorang suami yang baik akan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dengan cara halal. Nafkah artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>58</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka para ulama tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ (سورة البقرة: ٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>59</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang baik. adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَلْيَضَعْنَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ (سورة الطلاق: ٦-٧)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di $\dot{t}$ alāq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka

<sup>59</sup> RI, Al-Qur'an dan Terjemh.

*upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. At-ṭalāq [65]: 6-7).<sup>60</sup>*

Tafsil Al-Azhar kewajiban bagi seorang suami sejak semula kawin sudah menjadi kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana suami bertempat tinggal, menurut ukuran hidup sisuami sendiri. Meskipun istri anak orang kaya-raya. Suami berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya,<sup>61</sup>

b. Menggauli istri secara baik.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ  
لِنُدْهِبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا (سورة النساء: ١٩)

*"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Q.S. An-nisā` [4]: 19)*

<sup>60</sup> RI.

<sup>61</sup> Fauzan, *Tafsir Tematik Keluarga Sakinah, Mawaddah & Rahmah*.

Maksud dari kata وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat ‘A’isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.

c. Menjaga istri dari dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya prilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri.

sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم: ٦)

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>62</sup> (Q.S. At-tahrim [66] : 6)

d. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri.

Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

<sup>62</sup> RI, Al-Qur'an dan Terjemh.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: ٢١)

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S. Ar-rūm [30] : 21)*

pada kalimat *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencintai dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. ketentraman dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

- e. Bermusyawarah dengan istri tentang urusan-urusan rumah tangga, baik dalam hal Pendidikan anak hingga menikahkannya kelak dengan calon yang baik.
- f. Menilai istri tidak hanya dari satu sisi.

Salah satu keuntungan para wanita yang mempunyai suami saleh ialah jika ia (suami) menemui beberapa kekurangan pada istrinya, dia tidak cepat mencela, tidak cepat mencaci, dan tidak terburu-buru untuk menceraikannya, melainkan ia akan menasehati, menunjukkan serta membimbing si istri ke jalan kebaikan Dia juga tahu, bahwa dibalik kekurangan itu

mungkin Allah akan memberikan kebaikan yang banyak.

- g. Bergaul dengan keluarganya (istri dan anak) dengan baik, sesekali bercanda agar rumah tangga selalu riang bahagia.<sup>63</sup>
- h. Membantu pekerjaan rumah tangga.

Alangkah beruntungnya jika engkau mendapatkan suami yang saleh, wahai saudaraku muslimat, karena, ia tidak akan segan menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu engkau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, jika dilihatnya engkau begitu sibuk. Ia ikhlas membantu meringankan pekerjaan rumah tangga, karena dia tahu benar yang engkau urus adalah putra kalian berdua, buah cinta karunia Allah, lelaki yang saleh tidak merasa martabat dirinya jatuh hanya karena dia membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

- i. Berhias untuk istri

Bukan hanya istri saja yang dianjurkan Islam untuk selalu meyenangkan suami, tetapi suami juga harus menyenangkan hati istri, misalnya tidak melakukan sesuatu yang kalau istri melakukannya suami tidak suka. Sangat baik jika suami tidak segan memuji dandanannya, dan masakan si istri atau hal lain yang dapat mendorong semangat si istri untuk lebih meningkatkan kebaikan dan rasa cinta di antara keduanya.

- j. Pemimpin dunia-akhirat

Kewajiban seorang ayah (suami) adalah memimpin istri dan anak-anaknya agar mereka selamat di dunia dan akhirat.

Sebagai pertimbangan atas kewajiban-kewajiban si istri, maka suami wajib menghormati hak-hak istri dengan cara yang adil berdasarkan peraturan hukum Islam. di antara kewajiban suami ialah :

- 1) Ia bertanggung jawab atas keselamatan anak, istri, dan rumah tangganya.

- 2) Ia harus mendidik dan mengasuh anak-istrinya dengan mengajarkan kepada mereka pengetahuan dunia dan akhirat.
2. Hak dan kewajiban istri
    - a. Taat kepada suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT.

sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (سورة النساء: ٣٤)

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar. (Q.S. An-nisā` [4]: 34)*

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata قَوَّامَاتٌ adalah para istri yang taat kepada suami. Artinya wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya.

- b. Mengikuti tempat tinggal suami



Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ ..... (سورة الطلاق: ٦)

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, ...”* (QS. At-ṭalāq [65] : 6).

c. Menjaga diri saat suami tak ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari.

- d. Senantiasa menyenangkan suami dan kasih sayang terhadap anak. Istri yang baik tidak akan menyusahkan suaminya
- e. Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya bila sang suami tidak dirumah
- f. Tidak cemberut didepan suaminya.
- g. Tidak menolak jika suami mengajaknya tidur.
- h. Tidak keluar tanpa izin suami.

“tiap istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, tetap berada dalam murka Allah, sehingga kembali kerumahnya atau dimaafkan oleh suaminya” (HR. Khatib)

- i. Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya kedalam rumah, apalagi bermesraan dengan lelaki lain.

“tidak dihalalkan bagi seorang istri yang beriman kepada Allah, mengizinkan seseorang masuk kerumahnya bila suaminya tidak menghendaki dan tidak dihalalkan dia keluar bila suaminya tidak senang.”

- j. Senantiasa memelihara kebersihan jiwa, kebersihan fisik dan kecantikan serta kebersihan rumah tangga.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Muammar, “*HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN.*”

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan diatas pada Cerai Gugat terhadap Suami yang tidak mau bekerja (Studi Pada Perkara nomor 465/Pdt/2020/PA.Gdt.) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak mau bekerja adalah :
  - a. Berdasarkan dalil-dalil gugatan, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 September 2010 di KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lamanya, setelah berpisah rumah, tergugat tidak lagi menafkahi penggugat.
  - b. Hakim berpendapat dalam memutus perkara nomor 465/Pdt/2020/PA.Gdt. adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami malas bahkan tidak mau bekerja, jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa ada lagi nafkah yang diberikan oleh tergugat kiranya menjadi indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi rukun.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim pada perkara cerai gugat terhadap suami yang tidak mau bekerja ialah apa yang dilakukan oleh hakim telah tepat dan sesuai dengan hukum Islam. karena rumah tangga sudah tidak dapat dirukunkan lagi selalu terjadi perselisihan terus menerus yang akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan informasi dan data yang telah penulis analisis maka penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Seorang hakim memiliki asas yang melekat padanya yaitu *asas Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara. Seorang hakim harus bijaksana dalam memutuskan perkara yang diberikan kepadanya yang kemudian diselesaikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, pengetahuan, pengalaman, serta aspek kemanfaatan dan keadilan. Sehingga, putusan yang dibuat hakim dapat mengeluarkan penemuan hukum baru yang dapat menjawab perkara di tengah masyarakat dan menghindari adanya kekosongan hukum yang dimungkinkan dapat terjadi.
2. Bagi setiap kalangan baik masyarakat ataupun akademisi khususnya yang bergerak dalam bidang hukum Islam sebaiknya dapat terus meningkatkan pemahaman dan mengedukasi masyarakat tentang kematangan mental, kesiapan diri sebelum menikah agar tidak terjadi perceraian apalagi soal ekonomi yang sering terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat Prena damedia Group*. Jakarta, n.d.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman I.Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta Reneka Cipta, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung CV Pustaka Setia, 1999.
- Aziz, Abdul, and Wahab Abdul. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2009.
- Al Jaziri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib Al arba'ah*, Juz IV, Mesir, Daar Al Fikr: 1969.
- Alwiyah, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1987.
- Al Jamal, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2003.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib Al arba'ah*, Juz IV, Mesir, Daar Al Fikr: 1969.
- Ali Zainudin Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Grafi k Grafika, 2011.
- Alwiyah, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1987.

- Ashar, B. A. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Kabupaten Jepara*. Dipetik Oktober 25, 2020, dari Skripsi: Scholar.google.co.id
- Ayyub Hasan, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka AL- Kausar, 2008.
- Arso Sosroarmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2008.
- Beni, Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Dapertemen Pendidikan Nasioanal. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Vol. Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Cv Penerbit J Art.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama. Semarang, Cit. I, 1993.
- Metode Penelitian Kualitatif, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasrudin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Cv.TeamMsBarokah, 2015.

P.N.H, Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, 2014.

“Putusan Nomor 465/Pdt.g/2020/Pa.Gdt,” n.d.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur’ān Dan Terjemah*. Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2009.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kuwait, Daar Al Bayan: 1971.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV.Alfabet, 2017.

Suharismi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Andy Offset, 1997.

Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi, Edisi Baru*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 1993.

Suhaimi, M. (2020). *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*. Dipetik Oktober 28, 2020, dari scholar.google.co.id

suni-suni. (2016). *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (studi kasus di pengadilan agama kelas 1A palembang)*. Dipetik November 05, 2020, dari skripsi: scholar.google.co.id

Umar, Dzulkifli. *Kamus Hukum*. Surabaya: Gramedia Press, 2012.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



